

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT
TANAH YANG TIDAK DILEKATKAN SEBAGAI HAK TANGGUNGAN
PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ROKAN
HULU**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



Disusun oleh:

RIZKI HAMDANI

Nim : 1735055

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
ROKAN HULU
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa atas nama dibawah ini :

Nama : RIZKI HAMDANI
Nim : 1735055
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : *PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN ANGGUNAN YANG TIDAK DILEKATKAN SEBAGAI HAK TANGGUNGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ROKAN HULU*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Rokan Hulu, Juli 2023

Pembimbing I



ALMADISON, S.H., M.H

NIDN : 1003118101

Pembing II



FITRI ELFIANI., SH., MH

NIDN : 1011039401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Hukum



RISE KARMILIA, SH., M. HUM

LEMBAR PENGESAHAN

PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN ANGGUNAN YANG TIDAK DILEKATKAN SEBAGAI HAK TANGGUNGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ROKAN HULU

Disusun oleh:

RIZKI HAMDANI

Nim : 1735055

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Isi dan format telah
Diterima dan Disetujui

Pada tanggal, Juli 2023

PANITIA UJIAN

1. ALMADISON, S.H., M.H., CPLC., CPLCE

(Ketua)

(.....)

2. FITRI ELFIANI, SH., MH

(Anggota)

(.....)

3. RISKI ANLAPATER, SH., M.Kn

(Anggota)

(.....)

4. RISE KARMILIA, SH., M.Hum

(Anggota)

(.....)

5. Dr. H.NOFRIZAL, L.C.,M.H

(Anggota)

(.....)

ABSTRAK

Anak merupakan harapan bagi Bangsa untuk membangun perkembangan dan memajukan Negara Republik Indonesia, sehingga anak layak untuk diperhatikan dari masa kemasa supaya anak tercapai dengan cita – cita bangsa dan Negera. Menyangkut perkembangan anak diperlukan perhatian dari Negara dan perangkat hukum yang lebih baik sehingga apabila anak melakukan tindakan pidana seharusnya Negara membuat Pengadilan khusus untuk menangani permasalahan anak.

Anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak artinya anak yang berhadapan dengan hukum sebaiknya penjatuan pidana penjara sebagai pilihan terakhir.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana penerapan sanksi tindakan, dalam putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2017/PN Prp tentang pencurian dan kekerasan, yang dilakukan oleh anak dan untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara pidana tentang pencurian dan kekerasan, yang dilakukan oleh anak.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu dengan lokasi Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai penerapan sanksi pidana terhadap anak dalam putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2017/PN Prp dan tindakan terhadap anak dalam putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2017/PN Prp. dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak dalam putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2017/PN Prp dan tindakan terhadap anak dalam putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2017/PN Prp.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan Pertimbangan hukum hakim anak dalam menjatuhkan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pasal dalam dakwaan, serta keterangan saksi dan keterangan anak yang saling bersesuaian ditambah dengan keyakinan hakim. Selain itu dalam menjatuhkan pidana dan tindakan hakim anak terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Pertimbangan Hakim anak dalam menjatuhkan pidana terhadap anak adalah untuk memberikan efek jera anak dan agar anak tidak mengulangi perbuatannya lagi serta untuk mendidik anak agar menyadari perbuatannya, namun harus tetap memperhatikan hak-hak dan kebutuhan anak selama menjalani proses hukuman. Kemudian Usia dan akibat perbuatan anak menjadi salah satu bagian dari pertimbangan hakim anak dalam menjatuhkan Tindakan terhadap anak yakni berupa pengembalian terhadap orang tua untuk dibina, agar anak kedepannya bisa menjadi anak yang lebih baik dalam segala hal dan tidak melanggar hukum lagi.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Pertama-tama marilah kita sekali lagi sampaikan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, kepada kita masih diberi nikmat kekuatan, nikmat kesempatan terlebih lagi nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan Judul “**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT TANAH YANG TIDAK DILEKATKAN SEBAGAI HAK TANGGUNGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ROKAN HULU ”**

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan Program Strata Satu Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Salawat dan salam, semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta para pengikut beliau, dan insya Allah termasuk kita semua hingga akhir zaman.

Skripsi ini, saya persembahkan kepada orang tua tercinta dengan belaian kasih sayangnya telah membesarkan dan mendidik penulis dengan segala kerendahan hati dan doa yang selalu dipanjatkan untuk menyertai tiap langkahku. Juga buat mertua dan keluarga besar penulis yang selalu mendoakan penulis .

Selama proses pembuatan hingga selesainya skripsi ini penulis banyak memperoleh bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak **Dr. HARDIANTO, M.Pd** selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian
2. Ibu **RISE KARMILIA, SH., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian untuk kepemimpinan dan kebijakannya dan selaku Dosen Penguji, atas setiap evaluasi serta kesabarannya dalam membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak **ALMADISON, S.H., M.H., CPLC., CPLCE** selaku ketua Program Studi Hukum Universitas Pasir Pengaraian dan selaku Dosen Pembimbing I Skripsi yang dengan sabar membimbing dalam penyusunan skripsi ini dan selaku Dosen Penguji, atas setiap evaluasi serta kesabarannya dalam membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu **Fitri Elfiani, SH., MH** selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang dengan sabar membimbing dalam penyusunan skripsi ini dan selaku Dosen Penguji, atas setiap evaluasi serta kesabarannya dalam membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang telah bersedia membagikan ilmunya kepada penulis selama ini.
6. Orang Tua, Mertua, saudara teman seperjuangan terimakasih atas doa, dukungan, semangat dan kerjasamanya.
7. Terkhusus buat istri **Elmirita., S. Ak**, selalu sabar menunggu yang selalu memberikan semangat, motivasi, dukungan do'anya selama skripsi ini tersusun.
8. Spesial untuk Putri penulis **NABILA THALITA HAMDANI** dan Putra **ZIDAN PRAJA HAMDANI**, yang selalu mengerti dan Mendoakan supaya cepat selesai kuliahnya.

9. Semua pihak keluarga besar PERUSAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ROKAN HULU yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas bantuan dan saran yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun dalam bentuk penggunaan bahasa. Maka dengan kerendahan hati, Penulis mengharapkan kritik, saran ataupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan skripsi ini ke depannya dapat bermanfaat bagi semua orang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya pada diri penulis pribadi semoga Allah SWT senantiasa menilai perbuatan kita sebagai amal ibadah dan senantiasa meridhoi segala aktifitas kita semua. Amin Yaa Robbal Alamin.

Wabillahi Taufik Walhidayah

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Rokan Hulu, Mei 2023

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Kegunaan Penelitian	10
1.5. Batasan Masalah	11
1.6. Konsef Operasional	12
1.7. Sistimatika Penulisan.....	12
BAB II : DAFTAR PUSTAKA	
2.1. Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana.....	14
2.2. Asaz – Asas Hukum Acara Pidana	25
2.3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	31
2.4. Pengertian Anak.....	34
2.4.1. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	41
2.4.2. Konsep Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	44
2.5. Pengertian Sistem Pemidanaan Anak	50
2.5.1. Pengertian Pemidanaan Anak	53
2.5.2. Pengertian Tindak Pidana Anak	53
2.5.3. Tahapan Penuntutan.....	56
2.5.4. Tahapan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	57
2.5.5. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana....	59

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian.....	60
3.2. Sepesifikasi Penelitian	60
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	60
3.4. Metode Penyajian Data.....	61
3.5. Metode Analisis Data.....	61

BAB IV : PEMBAHASAN

4.1. Penerapan Sanksi Tindakan, Dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2017/PN Prp	62
4.2. Pertimbangan Hakim dalam memberikan Putusan Perkara Pidana Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2017/PN Prp	66
4.3. Penerapan Putusan 14/Pid.Sus.Anak/2017/PN Prp	77

BAB V : PENUTUP

5.1. Kesimpulan dan Saran	81
---------------------------------	----

DAFTAR KEPUSTAKAAN